

LAMPIRAN

Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan

Nomor : S- 129 /PK/2019

Tanggal : 26 Maret 2019

HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN MUNA BARAT Tentang Retribusi Jasa Umum

Kode Daerah: 2115

No.	Materi Raperda		Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	Pasal 3 Dengan nama Retribusi Pelayanan Kesehatan dipungut retribusi atas pelayanan kesehatan.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
		Pasal 8 Dengan nama Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan dipungut retribusi atas Pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 13 Dengan Nama Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor dipungut Retribusi Sebagai Pembayaran Atas Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor yang dikelola oleh Pemerintah Daerah.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
2.	Objek	Pasal 4 (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, dikecualikan pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	Pasal 4 (1) Obyek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pemungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas keliling, Puskesmas Pembantu, balai pengobatan, RSUD, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang memiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah, kecuali pelayanan pendaftaran. (2) Dikecualikan dari Objek Retribusi adalah pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah, BUMN, BUMD, dan pihak swasta.	1. Pasal 4 ayat (1) disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 9 (1) Obyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah pelayanan Persampahan/Kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi: a. pengambilan/pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara; b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan/pembuangan akhir sampah; dan	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.

		c. penyediaan lokasi pembuangan/pemusnahan akhir sampah. (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kebersihan jalan utama, taman, tempat ibadah, sosial, dan tempat umum lainnya.		
		Pasal 14 Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	Pasal 14 Objek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan, yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.	1. Pasal 14 ayat (1) Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
3.	Subjek	Pasal 5 (3) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.	Pasal 5 (1) Subjek Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan kesehatan.	1. Urutan ayat disesuaikan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 10 (1) Subyek Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan persampahan/kebersihan.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 15 Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau Badan yang menikmati pelayanan pengujian kendaraan bermotor.		1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009. 2. Urutan pasal disesuaikan.
4.	Golongan Retribusi	Pasal 2 (1) Jenis Retribusi Jasa Umum terdiri dari: a. Retribusi Pelayanan Kesehatan; b. Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan; c. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan sebagai Retribusi Jasa Umum.	-	1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 6 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan jasa sarana, jasa tindakan medik/penunjang medik, jenis/jumlah pelayanan, dan frekwensi pelayanan serta klarifikasi.	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa pelayanan kesehatan diukur berdasarkan frekuensi dan/atau jangka waktu layanan.	1. Pasal 6 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 11 Tingkat penggunaan jasa diukur berdasarkan Volume sampah, jenis usaha dan luas.	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa pelayanan persampahan/kebersihan diukur berdasarkan frekuensi layanan dan/atau volume sampah.	1. Pasal 11 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		Pasal 16 (1) Besarnya retribusi yang terutang dihitung berdasarkan perkalian antara	Pasal ... Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur	1. Pasal 16 Raperda disempurnakan.

		tingkat penggunaan jasa dengan tarif retribusi. (2) Tingkat penggunaan jasa pelayanan pengujian kendaraan bermotor diukur berdasarkan jenis kendaraan yang dilakukan pengujian.	berdasarkan frekuensi pelayanan pengujian kendaraan bermotor.	2. Urutan pasal disesuaikan.
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	BAB VIII PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARANNYA TARIF RETRIBUSI Pasal 24 (1) Prinsip dan Sasaran dalam penetapan Tarif Retribusi Jasa Umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya operasi dan pemeliharaan, biaya bunga, dan biaya modal.	Dihapus.	BAB VIII dihapus. Ketentuan mengenai Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi diatur dalam masing-masing BAB III, BAB IV, dan BAB V.
		-	Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan kesehatan.	1. Dalam BAB III agar ditambahkan Bagian Keempat yang mengatur prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut . 3. Urutan pasal disesuaikan.
		-	Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan adalah untuk menutup (seluruh atau sebagian) biaya penyediaan jasa dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat, keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan persampahan/kebersihan.	1. Dalam BAB IV agar ditambahkan Bagian Keempat yang mengatur prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut . 3. Urutan pasal disesuaikan.

		-	<p>Bagian Keempat Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi</p> <p>Pasal ... Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah untuk menutup sebagian biaya penyediaan jasa.</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dalam BAB V agar ditambahkan Bagian Keempat yang mengatur prinsip penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor. 2. Prinsip dan sasaran penetapan besaran tarif retribusi disesuaikan dengan tujuan pengenaan retribusi atas pelayanan tersebut . 3. Urutan pasal disesuaikan. 																																																															
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p>Pasal 7 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pasal 7 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan. 																																																															
		<p>LAMPIRAN I : STRUKTUR DAN BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN</p> <p>A. PADA PUSKESMAS PEMBANTU ATAU PUSKESMAS :</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th rowspan="2">NO</th> <th rowspan="2">TINDAKAN</th> <th>JASA SARANA</th> <th>JASA PELAYANAN</th> <th rowspan="2">JUMLAH</th> </tr> <tr> <th>(Rp)</th> <th>(Rp)</th> <th>(Rp)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Pelayanan kebutuhan</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>1.</td> <td>Rawat Inap Puskesmas</td> <td>40.000</td> <td>30.000</td> <td>70.000</td> </tr> <tr> <td>2.</td> <td>Rawat Jalan (Penderita yang mendapat pelayanan pemeriksaan dari :)</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dokter ahli</td> <td>17.000</td> <td>15.000</td> <td>32.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Dokter umum / gigi</td> <td>11.000</td> <td>9.000</td> <td>20.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Paramedis S1</td> <td>4.000</td> <td>6.000</td> <td>10.000</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Paramedis Non S1</td> <td>2.000</td> <td>3.000</td> <td>5.000</td> </tr> <tr> <td>3.</td> <td>Penggunaan tabung oksigen per/3ltr/jam</td> <td>2.500</td> <td>-</td> <td>2.500</td> </tr> <tr> <td>4.</td> <td>Kunjungan ANC/kunjungan</td> <td>6.000</td> <td>9.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>5.</td> <td>Kunjungan ANC/kunjungan</td> <td>6.000</td> <td>9.000</td> <td>15.000</td> </tr> <tr> <td>6.</td> <td>...dst.</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	NO	TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	(Rp)	(Rp)	(Rp)	1	Pelayanan kebutuhan				1.	Rawat Inap Puskesmas	40.000	30.000	70.000	2.	Rawat Jalan (Penderita yang mendapat pelayanan pemeriksaan dari :)					- Dokter ahli	17.000	15.000	32.000		- Dokter umum / gigi	11.000	9.000	20.000		- Paramedis S1	4.000	6.000	10.000		- Paramedis Non S1	2.000	3.000	5.000	3.	Penggunaan tabung oksigen per/3ltr/jam	2.500	-	2.500	4.	Kunjungan ANC/kunjungan	6.000	9.000	15.000	5.	Kunjungan ANC/kunjungan	6.000	9.000	15.000	6.	...dst.				-	<p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>
NO	TINDAKAN	JASA SARANA			JASA PELAYANAN	JUMLAH																																																													
		(Rp)	(Rp)	(Rp)																																																															
1	Pelayanan kebutuhan																																																																		
1.	Rawat Inap Puskesmas	40.000	30.000	70.000																																																															
2.	Rawat Jalan (Penderita yang mendapat pelayanan pemeriksaan dari :)																																																																		
	- Dokter ahli	17.000	15.000	32.000																																																															
	- Dokter umum / gigi	11.000	9.000	20.000																																																															
	- Paramedis S1	4.000	6.000	10.000																																																															
	- Paramedis Non S1	2.000	3.000	5.000																																																															
3.	Penggunaan tabung oksigen per/3ltr/jam	2.500	-	2.500																																																															
4.	Kunjungan ANC/kunjungan	6.000	9.000	15.000																																																															
5.	Kunjungan ANC/kunjungan	6.000	9.000	15.000																																																															
6.	...dst.																																																																		

B. PADA RUMAH SAKIT
1. TARIF RAWAT JALAN

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
	Pemeriksaan oleh :			
1.	Bidan	6.720	5.280	12.000
2.	Dokter Umum	11.200	8.800	20.000
3.	Dokter gigi	11.200	8.800	20.000
4.	Dokter spesialis	17.920	14.080	32.000
5.	Dokter sub spesialis	23.500	18.500	42.000

Pasien Dengan Tindakan Medik

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
1	Cross incisi	33.000	26.000	59.000
2	Tusse	30.000	24.000	54.000
3	Biopsi	46.000	34.000	82.000
4	Circumsisi	112.000	88.000	200.000
5	...dst.			

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

2. PASIEN RAWAT DARURAT

Tanpa Tindakan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
	Pemeriksaan oleh :			
1.	Dokter Umum	10.000	9.000	19.000
2.	Dokter gigi	10.000	9.000	19.000
3.	Dokter spesialis	17.000	14.000	31.000
4.	Dokter sub spesialis	23.000	18.000	41.000

Dengan Tindakan

NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH
1	Pemasangan O2	5.600	4.400	10.000
2	Skin test	12.500	10.000	22.500
3	Injeksi	6.500	5.000	11.500
4	Pemasangan nebuliser	22.000	18.000	40.000
5	Pemakaian suction	18.000	14.000	32.000

Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.

		Tindakan Rehabilitasi ...dst. 3. 3 s.d 9 ...dst.																																																																																																	
		<p>10. PELAYANAN LAIN-LAIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>JASA SARANA (Rp)</th> <th>JASA PELAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ambulance dalam kota (radius 0-5 Km)</td> <td>33.000</td> <td>117.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ambulance luar kota/km</td> <td>700</td> <td>2.550</td> <td>3.250</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil jenazah dalam kota (Radius 0-5 Km)</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mobil Jenazah Luar Kota/km</td> <td>1.000</td> <td>3.750</td> <td>4.750</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memandikan jenazah</td> <td>83.000</td> <td>67.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengawetan jenazah</td> <td>450.000</td> <td>300.000</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pemeriksaan luar mayat</td> <td>46.000</td> <td>30.000</td> <td>76.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Otopsi</td> <td>190.000</td> <td>127.000</td> <td>317.000</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Surat Keterangan dokter</td> <td>8.000</td> <td>5.000</td> <td>13.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH	1	Ambulance dalam kota (radius 0-5 Km)	33.000	117.000	150.000	2	Ambulance luar kota/km	700	2.550	3.250	3	Mobil jenazah dalam kota (Radius 0-5 Km)	100.000	100.000	200.000	4	Mobil Jenazah Luar Kota/km	1.000	3.750	4.750	5	Memandikan jenazah	83.000	67.000	150.000	6	Pengawetan jenazah	450.000	300.000	750.000	7	Pemeriksaan luar mayat	46.000	30.000	76.000	8	Otopsi	190.000	127.000	317.000	9	Surat Keterangan dokter	8.000	5.000	13.000	<p>10. PELAYANAN LAIN-LAIN</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>NO</th> <th>URAIAN</th> <th>JASA SARANA (Rp)</th> <th>JASA PELAYANAN (Rp)</th> <th>JUMLAH</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Ambulance dalam kota (radius 0-5 Km)</td> <td>33.000</td> <td>117.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Ambulance luar kota/km</td> <td>700</td> <td>2.550</td> <td>3.250</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Mobil jenazah dalam kota (Radius 0-5 Km)</td> <td>100.000</td> <td>100.000</td> <td>200.000</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Mobil Jenazah Luar Kota/km</td> <td>1.000</td> <td>3.750</td> <td>4.750</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Memandikan jenazah</td> <td>83.000</td> <td>67.000</td> <td>150.000</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Pengawetan jenazah</td> <td>450.000</td> <td>300.000</td> <td>750.000</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Pemeriksaan luar mayat</td> <td>46.000</td> <td>30.000</td> <td>76.000</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Otopsi</td> <td>190.000</td> <td>127.000</td> <td>317.000</td> </tr> </tbody> </table>	NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH	1	Ambulance dalam kota (radius 0-5 Km)	33.000	117.000	150.000	2	Ambulance luar kota/km	700	2.550	3.250	3	Mobil jenazah dalam kota (Radius 0-5 Km)	100.000	100.000	200.000	4	Mobil Jenazah Luar Kota/km	1.000	3.750	4.750	5	Memandikan jenazah	83.000	67.000	150.000	6	Pengawetan jenazah	450.000	300.000	750.000	7	Pemeriksaan luar mayat	46.000	30.000	76.000	8	Otopsi	190.000	127.000	317.000	Biaya penerbitan surat keterangan dokter/sakit/ rawat inap dan surat keterangan lain yang terkait dengan pelayanan medis merupakan bagian dari pelayanan medis.
NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH																																																																																															
1	Ambulance dalam kota (radius 0-5 Km)	33.000	117.000	150.000																																																																																															
2	Ambulance luar kota/km	700	2.550	3.250																																																																																															
3	Mobil jenazah dalam kota (Radius 0-5 Km)	100.000	100.000	200.000																																																																																															
4	Mobil Jenazah Luar Kota/km	1.000	3.750	4.750																																																																																															
5	Memandikan jenazah	83.000	67.000	150.000																																																																																															
6	Pengawetan jenazah	450.000	300.000	750.000																																																																																															
7	Pemeriksaan luar mayat	46.000	30.000	76.000																																																																																															
8	Otopsi	190.000	127.000	317.000																																																																																															
9	Surat Keterangan dokter	8.000	5.000	13.000																																																																																															
NO	URAIAN	JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH																																																																																															
1	Ambulance dalam kota (radius 0-5 Km)	33.000	117.000	150.000																																																																																															
2	Ambulance luar kota/km	700	2.550	3.250																																																																																															
3	Mobil jenazah dalam kota (Radius 0-5 Km)	100.000	100.000	200.000																																																																																															
4	Mobil Jenazah Luar Kota/km	1.000	3.750	4.750																																																																																															
5	Memandikan jenazah	83.000	67.000	150.000																																																																																															
6	Pengawetan jenazah	450.000	300.000	750.000																																																																																															
7	Pemeriksaan luar mayat	46.000	30.000	76.000																																																																																															
8	Otopsi	190.000	127.000	317.000																																																																																															
		<p>Pasal 12 Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p>	<p>Pasal ... (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.</p>	<p>1. Pasal 12 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.</p>																																																																																															
		<p>LAMPIRAN II : RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN/ KEBERSIHAN</p> <p>a. Hunian/Tempat Tinggal: 1. Rumah Tangga Rp.2.500,-/bulan 2. Rumah Kost Rp.5.000,-/bulan</p> <p>b. Perkantoran Rp.5.000,-/bulan</p> <p>c. Penginapan 1. Hotel Rp.25.000,-/bulan 2. Losmen Rp.15.000,-/bulan</p> <p>d. Pertokoan: 1. Ruko Rp.10.000,-/bulan 2. Toko Rp.5.000,-/bulan 3. Kios Rp.2.500,-/bulan</p> <p>e. Perbengkelan:</p>		Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																																																																																															

		1. Sepeda 2. Motor 3. Mobil f. ...dst. Rp.2.500,-/bulan Rp.5.000,-/bulan Rp.10.000,-/bulan		
		Pasal 17 (1) Struktur dan besaran tarif retribusi digolongkan berdasarkan jenis pelayanan persampahan dan kebersihan. (2) Besaran tarif retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.	Pasal ... (1) Struktur dan besaran tarif Retribusi Pelayanan Pengujian Kendaraan Bermotor tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini. (2) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (3) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	1. Pasal 17 Raperda disempurnakan. 2. Urutan pasal disesuaikan.
		LAMPIRAN III : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR a. Formulir /permohonan Rp. 10.000,- b. Buku Uji Rp. 25.000,- c. Tanda Uji Rp. 20.000,- d. Penggantian Buku Uji yang hilang Rp. 50.000,- e. Biaya Uji pertama kali : 1) Untuk kendaraan bermotor roda empat Rp.75.000.- 2) Untuk kendaraan bermotor Roda enam Rp.110.000.- 3) Untuk kendaraan bermotor lebih dari 6 roda Rp.150.000.- f. Biaya pengujian berkala berikutnya : 1) untuk kendaraan bermotor roda empat Rp. 30.000.- 2) untuk kendaraan roda enam Rp. 50.000.- 3) untuk kendaraan bermotor roda enam lebih Rp. 80. 000.- g. Numpang/mutasi uji dari daerah lain Rp. 50.000.- h. Tanda samping dan papan tambah Rp. 35.000.	LAMPIRAN III : RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR a. Formulir /permohonan Rp. 10.000,- b. Buku Uji Rp. 25.000,- c. Tanda Uji Rp. 20.000,- d. Penggantian Buku Uji yang hilang Rp. 50.000,- e. Biaya Uji pertama kali : 1) Untuk kendaraan bermotor roda empat Rp.75.000.- 2) Untuk kendaraan bermotor Roda enam Rp.110.000.- 3) Untuk kendaraan bermotor lebih dari 6 roda Rp.150.000.- f. Biaya pengujian berkala berikutnya : 1) untuk kendaraan bermotor roda empat Rp. 30.000.- 2) untuk kendaraan roda enam Rp. 50.000.- 3) untuk kendaraan bermotor roda enam lebih Rp. 80. 000.- g. Tanda samping dan papan tambah Rp. 35.000.	Tarif retribusi untuk kendaraan bermotor yang numpang uji cukup dikenakan tarif sebagaimana yang berlaku di Daerah yang dituju.
		BAB IX PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI Pasal 22 (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. (2) Peninjauan Tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.	Dihapus.	Ketentuan ini diatur dalam pasal yang menenai struktur dan besaran tarif retribusi.
8.	Wilayah Pemungutan	BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN	Dihapus.	1. Pasal 23 Raperda dihapus. 2. Ketentuan mengenai pemungutan

Aty

		<p>Pasal 18 Retribusi yang terutang dipungut di wilayah tempat pelaksanaan obyek retribusi dilaksanakan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini.</p>		<p>retribusi diatur dalam BAB VI baru yang mengatur tentang Pemungutan Retribusi.</p>
9.	<p>Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran</p>	<p>BAB VII PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN, ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN</p> <p>Pasal 19 (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan/atau kwitansi.</p> <p>Pasal 20 (1) Wajib retribusi wajib membayar retribusi. (2) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus. (3) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau ditempat lain/unit layanan terpadu dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (4) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi.</p> <p>BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 24 (1) Besaran Retribusi ditetapkan dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Bentuk dan isi SKRD dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p> <p>BAB XII PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p>Bagian Kesatu Tata Cara Pemungutan</p> <p>Pasal 25 (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan. (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, dan kartu langganan.</p>	<p>BAB VI PEMUNGUTAN RETRIBUSI</p> <p>Bagian Kesatu Wilayah Pemungutan</p> <p>Pasal ... (1) Retribusi dipungut di wilayah Daerah. (2) Pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat diborongkan.</p> <p>Bagian Kedua Pembayaran Retribusi</p> <p>(1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa karcis, dan/atau kwitansi. (3) Tata cara penerbitan dan penyampaian SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal ... (1) Retribusi terutang pembayaran dilakukan secara tunai/lunas; (2) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sejak di tertibkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor secara bruto ke Kas Daerah oleh bendahara penerima. (4) Dalam hal pembayaran dilakukan di tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) maka hasil penerimaan retribusi harus disetor ke Kas Daerah paling lambat 1 x 24 jam. (5) Setiap pembayaran Retribusi diberikan tanda bukti pembayaran retribusi dan dicatat dalam buku daftar penerimaan retribusi. (6) Tata cara penyetoran, pengangsuran dan tempat pembayaran Retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>1. Ketentuan dalam BAB VII, BAB XI, dan BAB XII diatur dalam satu BAB baru yaitu BAB VI tentang Pemungutan Retribusi. 2. Urutan pasal disesuaikan.</p>

Ma

Ay

		<p>BAB XIII TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN RETRIBUSI</p> <p>Pasal 30</p> <p>(1) Retribusi Tempat Khusus Parkir dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Karcis.</p> <p>(3) Bentuk, isi, ukuran, warna, kualitas kertas, dan besarnya nilai nominal Karcis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Bupati.</p> <p>(4) Seluruh hasil retribusi Tempat Khusus Parkir disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat 1 (satu) hari.</p> <p>(5) Bentuk dan isi SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.</p> <p>Pasal 31</p> <p>(1) Pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terhutang harus dilunasi sekaligus.</p> <p>(2) Retribusi Tempat Khusus Parkir yang terhutang dilunasi paling lambat 15 (lima belas) hari sejak diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(3) Tata cara pembayaran, penyeteroran, tempat pembayaran Retribusi Tempat Khusus Parkir dan pembukuan retribusi diatur oleh Bupati.</p> <p>(4) Seluruh hasil Retribusi Tempat Khusus Parkir disetor secara bruto ke Kas Daerah paling lambat dalam waktu 1 (satu) hari.</p>	Dihapus.	BAB XIII dihapus karena dalam Raperda ini mengatur Retribusi Jasa Umum.
10.	Sanksi Administratif dan Pidana	<p>BAB XIV SANKSI ADMINISTRASI</p> <p>Pasal 32</p> <p>Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar retribusi yang terutang berdasarkan SKRD tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 1% (satu persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan SKRD.</p>	Dihapus.	Ketentuan dalam Pasal 32 Raperda diatur dalam Bagian Ketiga BAB VI yang mengatur Penagihan Retribusi.
		<p>BAB XVIII KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal 37</p> <p>(1) Setiap orang pribadi atau Badan yang melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 3 (Tiga) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. . 25.000.000, - (Dua Puluh Lima Juta Rupiah).</p> <p>(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.</p> <p>(3) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan negara.</p>	<p>BAB IX KETENTUAN PIDANA</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.</p> <p>(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.</p>	<p>1. BAB XVIII menjadi BAB IX.</p> <p>2. Ketentuan mengenai sanksi pidana agar disesuaikan dengan Pasal 177 UU No. 28 Tahun 2009.</p>

14

14

11.	Penagihan	<p>BAB XV PENAGIHAN Pasal 33</p> <p>(1) Penerbitan Surat Teguran/peringatan/surat lain sebagaimana awal tindakan pelaksanaan penagihan Retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(2) Surat teguran/peringatan/surat lain diberikan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(3) Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Bupati.</p> <p>(4) Bentuk-bentuk dokumen yang dipergunakan untuk melakukan Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Bagian Ketiga Penagihan Retribusi Pasal ...</p> <p>(1) Penagihan retribusi yang terutang menggunakan STRD dan didahului dengan surat teguran.</p> <p>(2) Surat teguran sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi diterbitkan 30 (tiga puluh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.</p> <p>(3) Dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari setelah tanggal surat teguran disampaikan, wajib retribusi harus melunasi retribusi yang terutang.</p> <p>(4) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterbitkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>Pasal ...</p> <p>Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 32 dan Pasal 33 Raperda diatur dalam Bagian Ketiga BAB VI.</p>
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	<p>BAB XVI PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG KADALUWARSA</p> <p>Pasal 34</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampai waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh pada:</p> <p>a. diterbitkan surat teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau</p>	<p>BAB VII KEDALUWARSA PENAGIHAN</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi menjadi kadaluwarsa setelah melampai waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali jika Wajib Retribusi melakukan tindak pidana di bidang Retribusi.</p> <p>(2) Kadaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika:</p> <p>a. diterbitkan Surat Teguran; atau</p> <p>b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.</p> <p>(3) Dalam hal diterbitkan Surat Teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kadaluwarsa penagihan dihitung sejak tanggal diterimanya Surat Teguran tersebut.</p> <p>(4) Pengakuan utang Retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah Wajib Retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.</p> <p>(5) Pengakuan utang Retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau</p>	<p>BAB XVI Raperda menjadi BAB VII.</p>

		<p>penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 35</p> <p>(1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi Kabupaten yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Piutang Retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.</p> <p>(2) Bupati menetapkan Keputusan Penghapusan Piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p>(3) Tata cara penghapusan piutang Retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati.</p>	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya	<p>Pasal 38</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p>	-	<p>1. Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>2. Urutan pasal disesuaikan.</p>
14.	Lain-lain:			
	Keberatan:	<p>Bagian Ketiga Keberatan</p> <p>Pasal 27</p> <p>(1) Wajib Retribusi tertentu dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>Pasal 28</p> <p>(1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya retribusi yang terutang.</p> <p>(3) apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu Keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p>	<p>Bagian Keempat</p> <p>Keberatan</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.</p> <p>(2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.</p> <p>(3) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali jika Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.</p> <p>(4) Keadaan di luar kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak atau kekuasaan Wajib Retribusi.</p> <p>(5) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima Bupati harus memberi keputusan atas keberatan yang diajukan dengan menerbitkan Surat Keputusan Keberatan.</p> <p>(2) Keputusan Bupati atas keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terutang.</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 27 dan Pasal 28 Raperda diatur dalam Bagian Keempat dalam BAB VI.</p>

		<p>(4) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 1% dari retribusi yang terutang sebulan untuk paling lama 12 bulan.</p> <p>(5) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	<p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Jika pengajuan keberatan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran Retribusi dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan untuk paling lama 12 (dua belas) bulan.</p> <p>(2) Imbalan bunga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya SKRDLB.</p>	
Pengembalian Kelebihan Pembayaran	<p>Bagian Keempat Pengembalian Kelebihan Pembayaran</p> <p>Pasal 29</p> <p>(1) wajib retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati atas kelebihan pembayaran retribusi</p> <p>(2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi pada ayat (1), bupati wajib memberikan keputusan.</p> <p>(3) apabila dalam jangka waktu dalam ayat (2) telah dilampaui dan bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB wajib diterbitkan dalam jangka paling lama 1 bulan.</p> <p>(4) apabila wajib retribusi mempunyai utang retribusi lainnya, kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang retribusi tersebut.</p> <p>(5) pengembalian pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) jika pengembalian pembayaran retribusi lewat setelah 2 (dua) bulan, bupati memberi imbalan bunga sebesar 2%.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Bupati.</p>	<p>Bagian Kelima Pengembalian Kelebihan Pembayaran</p> <p>Pasal ...</p> <p>(1) Kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi, Wajib Pajak atau Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.</p> <p>(2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan, sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Pajak atau Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.</p> <p>(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian pembayaran Pajak atau Retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.</p> <p>(4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai utang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang Retribusi tersebut.</p> <p>(5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.</p> <p>(6) Jika pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pembayaran Retribusi.</p> <p>(7) Tata cara pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati.</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 29 Raperda diatur dalam Bagian Kelima dalam BAB VI.</p>	
Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi	-	<p>Bagian Keenam Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan Retribusi</p>	<p>Dalam BAB VI ditambah bagian yang mengatur Keringanan, Pengurangan dan Pembebasan</p>	

Ay

			<p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi. (2) Pemberian pengurangan atau keringanan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat(1), dengan memperhatikan kemampuan wajib Retribusi dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur; (3) Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) antarlain di berikan kepada wajib Retribusi yang ditimpa bencana alam dan kerusakan; (4) Tata cara pemberian pengurangan, keringan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut oleh Bupati. 	Retribusi
Pemanfaatan Retribusi Dan Insentif Pemungutan	<p>Bagian Kedua Pemanfaatan</p> <p>Pasal 26</p> <p>(1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan.</p> <p>(2) ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD.</p>	<p>BAB VIII PEMANFAATAN RETRIBUSI DAN INSENTIF PEMUNGUTAN</p> <p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pemanfaatan dari penerimaan masing-masing jenis retribusi diutamakan untuk kegiatan yang berkaitan langsung dengan penyelenggaraan pelayanan yang bersangkutan. (2) ketentuan mengenai alokasi pemanfaatan penerimaan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang APBD. <p>Pasal ...</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Instansi yang melaksanakan pemungutan Retribusi dapat diberi insentif atas dasar pencapaian kinerja tertentu. (2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. <p>Pasal ...</p> <p>Tata cara pemberian dan pemanfaatan insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal ... dan Pasal ... diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	<p>Ketentuan dalam Pasal 26 diatur dalam BAB baru yaitu BAB VIII tentang Pemanfaatan Retribusi Dan Insentif Pemungutan. Dalam BAB ini agar ditambahkan ketentuan yang terkait insentif pemungutan retribusi.</p>	



Jakarta, 26 Maret 2019

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,
Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah

[Handwritten Signature]
Lisbon Sirait